

Vol. XI No. 1 (Juni 2013)

ISSN: 1693-7996

STUDIA AKADEMIKA

JURNAL PENELITIAN ILMU-ILMU SOSIAL

**IMPLEMENTASI SISTEM MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN
AGAMA DI SUMATERA BARAT**

Syukri Iska

**PENERAPAN KETERAMPILAN MEMBACA
MAHASISWA BAHASA INGGRIS DAN FAKTOR-
FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA**

Nina Suzanne

**KEMAMPUAN MENULIS AKSARA AL-QURAN DI
KALANGAN MAHASISWA STAIN BATUSANGKAR:
SURVEY PADA MAHASISWA PAI, PBA, DAN TADRIS
BAHASA INGGRIS**

Devy Aisyah

STUDIA AKADEMIKA	Vol. XI	No. 1	Halaman 1-106	Batusangkar Juni 2013	ISSN 1693-7996
---------------------	---------	-------	------------------	--------------------------	-------------------

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
BATUSANGKAR**

2013

STUDIA AKADEMIKA

JURNAL PENELITIAN ILMU-ILMU SOSIAL

- ❖ **Ketua Penyunting**
Afwadi
- ❖ **Wakil Ketua Penyunting**
Irwan
- ❖ **Penyunting Pelaksana**
Suswati Hendriani
Ulya Atsani
Adripen
Yusrizal Efendi
Yusri Akhimuddin
M. Havis
- ❖ **Pelaksana Tata Usaha**
Chardinal Putra
Marhen

Alamat Redaksi dan Tata Usaha:

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar ☎27213 ☎ (0752) 71150
fax. (0752) 71879 e-mail: Jurnal@stainbatusangkar.ac.id

Studia AkademiKA: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, terbit pertama kali tahun 2003, berdasarkan SK Ketua STAIN Batusangkar Nomor ST/2/HM.02.1/896/2003. Jurnal ini selanjutnya terbit dua kali setahun dan dibiayai dengan dana Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama/STAIN Batusangkar. Jurnal Penelitian ini secara khusus hanya memuat tulisan berupa sari hasil penelitian tentang ilmu-ilmu sosial (*social sciences*). Penyunting menerima kontribusi tulisan dari berbagai kalangan dan berhak menyunting tulisan seperlunya tanpa merubah maksud. Pedoman penulisan dan transliterasi dapat dilihat pada halaman akhir. Dilarang mengutip atau memperbanyak tulisan dalam jurnal ini tanpa izin dari redaksi atau minimal menyebutkan sumber aslinya. Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dr. Devy Aisyah
a/mer-14

STUDIA AKADEMIKA

JURNAL PENELITIAN ILMU-ILMU SOSIAL

DAFTAR ISI

- ✎ **Syukri Iska**
Implementasi Sistem Mediasi dalam Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat..... 1

- ✎ **Hadiarni, Dian Erhan Saputra**
Pengentasan Prokrastinasi Akademik Mahasiswa melalui Penelitian Tindakan Layanan di STAIN Batusangkar..... 19

- ✎ **Devy Aisyah**
Kemampuan Menulis Aksara Al-Quran di Kalangan Mahasiswa STAIN Batusangkar: Survey pada Mahasiswa PAI, PBA, dan Tadris Bahasa Inggris..... 37

- ✎ **Eliwatis**
Persepsi Guru Pamong Terhadap Kompetensi Mahasiswa PPL STAIN Batusangkar (Studi Pada Sekolah/Madrasah Praktikum Mahasiswa Stain Batusangkar Di Sumatera Barat)..... 61

- ✎ **Nina Suzanne**
Penerapan Keterampilan Membaca Mahasiswa Bahasa Inggris dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya 87

IMPLEMENTASI SISTEM MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA DI SUMATERA BARAT

Oleh: Syukri Iska*

Abstract

The problem of this reseach was the lack of seriousness, knowledge and dedication judges in implementing mediation system in solving the cases in Islamic court at West Sumatera. Therefore, the aim of this reseach was: 1) to see the implementation of mediation system in solving the cases in Islamic court at West Sumatera, and 2) to know how the judges solve the cases happened in Islamic court at West Sumatera. After doing this reseach, the reseacher concluded that the implementation of mediation system in solving the cases in Islamic court at West Sumatera was not successful yet. Then, the way the judges in solving the cases happened in Islamic court at West Sumatera was not optimal. The reseacher thought that this condition were influenced by the limitation of human sources (the available of judge mediator), supporting sum (cost), specific room for judges to drill clients' problems, and the 'kaukus' approaches. Personally, all of these factors may contribute to the successful of peace.

Kata kunci: mediasi, litigasi, pengadilan agama, hakim mediator, kaukus

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 angka 4 Undang-undang No: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga diperlukan penyelesaian sengketa alternatif yang dapat membantu mengatasi penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Upaya Mahkamah Agung agar penyelesaian perkara di lembaga peradilan di Indonesia lebih memperhatikan prinsip berdasarkan Pasal 2 tersebut dan didasari agar tercapainya efisiensi, efektifitas dan optimalisasi hasil yang didasari rasa keadilan dan kepuasan pencari hukum, tidak pernah berhenti. Di antara bentuk semangat seperti itu adalah, pihak peradilan melaksanakan proses penyelesaian perkara

* Penulis adalah Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Ilmu Syariah STAIN Batusangkar

yang ada dengan cara mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar, apa yang diistilahkan dengan sistem *Mediasi*.

Pendekatan mendamaikan tersebut merupakan sebuah metode untuk mengefektifkan ketentuan yang telah ada dalam pasal 130 HIR/154 RBg tentang perdamaian, yakni konsep musyawarah dan dialog diarahkan untuk menyelesaikan sengketa melalui prinsip legalitas yang kemudian diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh Mediator (Pasal 2 ayat 7 PERMA No. 1/2008). Sedangkan yang dimaksud dengan Mediator ialah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara pemutus atau memaksa sebuah penyelesaian (pasal 2 ayat 6).

Dalam ayat 4 nya diatur lebih jauh bahwa hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediatornya. Selanjutnya dalam pasal 7 disebutkan pula, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan bersama Kuasa Hukum berkewajiban mendorong para pihak berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

Namun dalam implementasi di lembaga-lembaga peradilan, menurut Pelmizar, seorang praktisi hukum di Pengadilan Tinggi Agama Padang, pendekatan seperti ini jarang dilakukan. Artinya, kesungguhan, kemampuan dan dedikasi para hakim untuk mendamaikan sangat tidak menonjol. Akibatnya, keberadaan pasal 130 HIR/154 RBg dan aturan lain tersebut tidak lebih hanya sekedar "hiasan" belaka atau sekedar formalitas semata, kendati proses perdamaian itu merupakan suatu keharusan (imperatif). (Pelmizar, 2009: 1)

Bahkan para Kuasa Hukum, menurut Pelmizar lebih jauh, lebih cenderung mengarahkan para pihak kepada proses litigasi, dari pada proses mediasi, yang agaknya karena lebih didorong oleh untuk mendapatkan *professional fee* dan *sucess fee* yang lebih memadai.

Akibat lebih jauh, dari kondisi tersebut, terjadilah penumpukan perkara di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

(PK).Tentunya prinsip efisiensi, baik waktu maupun biaya perkara, efektifitas dan optimalisasi berdasarkan keadilan dan kepuasan kedua belah pihak berkara, tidak tercapai.

Bagaimanakah realita lain yang ada pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat? Apakah benar sebagaimana yang disinyalir oleh seorang praktisi hukum tersebut? Hasil survey awal di salah satu Pengadilan Agama yang ada di Sumatera Barat, ditemukan adanya keengganan oknum Hakim untuk melaksanakan prosedur mediasi ini, karena yang bersangkutan memandang bahwa proses beracara di persidangan (litigasi) tetap menghendaki agar majelis hakim mengupayakan kedua belah pihak berkara bisa berdamai. Sehingga dipandang cukup media tawaran damai tersebut adanya di persidangan saja, tanpa melalui sistem mediasi.

B. RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem Mediasi di Pengadilan Agama Sumatera Barat, dipandang dari sisi jumlah perkara yang dimediasi, efisiensi dan efektifitas serta optimalisasi hasil penyelesaian perkara dengan sistem Mediasi.
2. Bagaimana cara penyelesaian setiap problematika yang timbul dalam menyelesaikan perkara dengan sistem Mediasi.

Dari beberapa batasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah utamanya adalah: Bagaimanakah Implementasi Sistem Mediasi dalam Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat?

C. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah *field research*, yakni penelitian yang semua data ditemukan di lapangan, sedangkan buku-buku dan referensi ilmiah lainnya dijadikan sebagai landasan teori.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek, pada dasarnya adalah Pengadilan Agama (PA) se-Sumatera Barat. Namun dalam pelaksanaannya akan ditentukan sebanyak 3 (tiga) lembaga saja secara *Stratified Sampling*, yakni pengambilan sampel Pengadilan Agama dilakukan berdasarkan tingkatan atau kelas kelembagaan pengadilan, yakni: Pengadilan Agama kelas I A, I B dan kelas II. Kelas I A adalah

Pengadilan Agama Padang, kelas I B adalah Pengadilan Agama Batusangkar, dan kelas II dipilih Pengadilan Agama Padang Panjang.

Kendati pada Kelas I B dan II, terdapat lebih dari satu Pengadilan Agama di Sumatera Barat, namun dalam penentuannya sebagai objek penelitian, peneliti hanya mengambil masing-masing 1 (satu) PA saja, dengan alasan pragmatis semata.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua:

1. Primer: Anggota Majelis Hakim atau Mediator yang menangani perkara dengan sistem Mediasi pada masing-masing Pengadilan Agama, yang ditentukan secara *purposive sampling*, yakni yang ditunjuk oleh masing-masing Ketua Pengadilannya sebanyak 2 orang.
2. Sekunder: Para pencari hukum yang ditentukan dalam bentuk *snow ball sampling*, untuk masing-masing Pengadilan Agama, rata-rata 3 orang, dan dokumentasi berkas yang ada di Pengadilan Agama.

Sedangkan data didapatkan melalui *Indepth Interview* dan dokumentasi. Semua data yang terkait dengan beberapa masalah penelitian dari jenis *field research*, akan dianalisa secara kualitatif, sesuai dengan perspektif ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dan perspektif prinsip beracara di pengadilan sesuai dengan hemat waktu, biaya lebih murah, kepuasan kedua belah pihak berpekar dan didasari dengan prinsip keadilan.

D. KAJIAN TEORITIS

1. Pengadilan Agama: Maksud dan Asasnya

Berdasarkan UU No. 14 tahun 1970 bahwa Pengadilan Agama termasuk salah satu pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman di Indonesia, di samping Peradilan Umum, Militer dan Tata Usaha.

Menurut UU No. 7/1989, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu. Atau dalam redaksional lain, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 UU No. 3/2006, bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Perkara tertentu ini dimaksudkan, sebagaimana tertuang dalam 49-nya, yakni;

masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, bagaikan termaktub dalam UU No. 7/1989 dan UU No. 3/2003, dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya selalu berpegang kepada asas-asas yang di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Asas Personalitas Keislaman. Asas ini dimaksudkan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanyalah mereka yang beragama Islam.
- b. Asas Kebebasan. Maksudnya adalah bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara, bebas dari paksaan, arahan atau rekomendasi dari luar lingkungan kekuasaan peradilan, dan bebas melaksanakan kewenangan peradilan.
- c. Asas Wajib Mendamaikan. Artinya, setiap hakim wajib mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, agar tidak ada pihak yang merasakan yang menang dan kalah. Perdamaian tersebut harus berdasarkan kesadaran para pihak yang berpekar. Sedangkan hakim sifatnya tetap sebatas anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberikan bantuan dalam perumusan sepanjang diminta oleh pihak yang berkara.
- d. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.
- e. Asas Legalitas. Asas ini meliputi hak asasi yang berkenaan dengan hak perlindungan hukum, dan sejalan dengan asas persamaan di hadapan hukum atau asas *equality*.

2. Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia

Peradilan Agama sebenarnya telah hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya agama Islam dan telah diterima di wilayah nusantara. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Pengadilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Di saat pemeluk agama Islam masih sedikit, wujud Peradilan Agama belum seperti sekarang ini. Pada masa itu bila terjadi perselisihan atau sengketa di antara anggota masyarakat, diselesaikan dengan cara ber-*tahkim* kepada guru atau muballigh yang dianggap mampu dan berilmu agama. Orang yang bertindak sebagai hakim disebut dengan *Muhakam*.

Ketika Pemerintah Belanda menjajah Kepulauan Nusantara (Indonesia), pengaturan dan pengakuan mengenai kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama terdapat dalam berbagai peraturan. Pengangkatan jabatan hakim (*Qadhi*) dilakukan dengan pemberian *tauliyah* yakni pemberian atau pendelegasian kekuasaan. Sehingga terdapat keragaman nama dan peraturan perundang-undangan mengenai Peradilan Agama di Indonesia. Jawa dan Madura diistilahkan dengan Pengadilan Agama dan *Mahkamah Islam Tinggi*, Kalimantan Selatan dan Timur istilahnya *Kerapatan Qadhi* dan Pengadilan *Qadhi Tinggi (Kerapatan Qadhi Besar)*, sedangkan di luar Jawa lainnya, di Aceh *Mahkamah Syar'iyah Jeumpa*, Palembang *Qadhi Syara*, Makasar *Syara Tanette* dan Bima *Hukum Syara*, di Sumatera Barat dengan nama *Mahkamah Tuan Kadi/Angku Kali*. (Gemala Dewi (Editor), 2005: 2)

Setelah Indonesia merdeka dalam UUD 1945 keberadaan Peradilan Agama telah diakui dan termasuk dalam lingkungan badan kehakiman, namun belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus susunan, kekuasaan dan hukum acara dalam lingkungan Peradilan Agama.

Dengan lahirnya UU No.14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, maka secara formal keberadaan Peradilan Agama telah diakui, namun mengenai susunan dan kekuasaan (wewenang) nya masih beragam dan hukum acara yang dipakai adalah HIR, serta peraturan peraturannya yang diambil dari Hukum Acara Peradilan Islam.

Dengan Keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980, nama Pengadilan Agama yang berbeda untuk seluruh Indonesia, lalu diseragamkan dengan sebutan atau istilah "Pengadilan Agama" untuk Pengadilan Tingkat Pertama, dan "Pengadilan Tinggi Agama" untuk Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia. Dan pada tahun 1985 dikeluarkan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam pasal 2 ditetapkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 1989, rancangan Undang-undang tentang Peradilan Agama disahkan menjadi UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur mengenai Susunan, Kekuasaan dan Hukum Acara Peradilan Agama. Kemudian dipertegas lagi dengan lahirnya UU No. 3 tahun 2006 tentang

perubahan atas UU No.7 tahun 1989 serta UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989. Sehingga eksistensi Peradilan Agama di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sampai kini tetap berlangsung. (Tim Penyusun, 1994: 3)

Dalam iklim politik yang semakin terbuka ini adanya UU Peradilan Agama semakin membuktikan relevansi hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik hukum memperlakukan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

3. Mediasi, Proses Penyelesaian Perkara

Dalam pasal 1 angka 10 dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, keberadaan mediasi dipertegas bahwa: "*Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli*".

Mediasi, adalah suatu metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.

Unsur-unsur esensial dari mediasi tersebut dapat diidentifikasi yaitu:

- a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
- b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
- c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak. (Takdir Rahmadi, 2010: 13)

Perbedaan antara mediasi dengan litigasi adalah dalam mediasi segala sesuatu pada para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak atau lebih dari yang berpekar. Hal dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan pihak yang bersengketa. Penyelesaian dapat dicapai jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima hasil perdamaian tersebut. Namun ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Pada hal yang diharapkan dapat dihasilkan dari penyelesaian akhirnya, sesuai dengan prinsip mediasi, adalah

kemenangan bagi para pihak (*win-win solution*). Karena hasil dari mediasi ini berupa kesepakatan dari penyelesaian yang diupayakan oleh para pihak sendiri, tentunya para pihak tidak akan mengajukan keberatan atas hasil kerjanya sendiri.

Sedangkan dalam litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, walaupun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan di antara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas dengan keputusan tersebut.

Dalam hal ini cenderung yang dihasilkan penyelesaian menangkalah (*win-lose solution*) karena prosesnya bersifat "permusuhan" dan memutus (*ajudicative*). Sehingga hasil dari penyelesaian perkaranya adalah berupa putusan pengadilan yang diputus oleh pihak lain, yaitu hakim.

Di samping itu salah satu ciri utama yang membedakan antara proses mediasi dengan proses litigasi adalah adanya pendekatan atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lain yang diistilahkan dengan *Kaukus* (pasal 1 butir 4 PERMA No. 1 Tahun 2008). *Kaukus* ini merupakan salah satu teknik atau pendekatan yang memang menjadi ciri khas dalam proses mediasi dan sering kali digunakan dalam praktek proses mediasi. Sedangkan dalam proses litigasi, pertemuan hakim dengan salah satu pihak saja tanpa dihadiri oleh pihak berperkara lainnya, dipandang sebagai pelanggaran.

Kaukus, menurut Wiyanto (2011: 169), dapat menjadi senjata pamungkas bagi mediator untuk bisa mempengaruhi para pihak agar terbentuk semangat dalam menempuh proses mediasi.

Selain itu, pertemuan secara tertutup yang dilakukan secara intensif dan terarah juga akan memudahkan mediator dalam memberikan penjelasan-penjelasan menyangkut strategi penyelesaian yang mudah, cepat dan sederhana.

Walaupun tidak ada keharusan bagi mediator untuk melaksanakan *kaukus*, namun *kaukus* dapat menjadi sarana efektif dalam menggali akar permasalahan yang mendasari munculnya sengketa. Dengan cara ini akan dapat dilakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mempengaruhi salah satu pihak yang dianggap telah memberikan respon negatif dalam proses perundingan.

Dalam *kaukus*, mediator dapat berperan sebagai seorang sahabat yang baik, seorang ayah yang melindungi atau seorang rekan bisnis

yang berorientasi akan memberikan keuntungan, atau seorang guru atau muballigh yang menyampaikan dari hati ke hati bahwa cerai, walaupun halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah.

Seandainya mediator dalam satu kasus tersebut hanya satu orang, kaukus juga dapat dilakukan dengan cara mempertemukan kedua pihak, kalau pertentangan antara keduanya terus berlanjut pada pertemuan berikutnya, atau masing-masing bertahan pada pendiriannya sehingga muncul nilai tawar menawar yang tidak rasional. Akan tetapi seandainya kasus tersebut ditangani oleh lebih dari satu orang mediator, masing-masing pihak lebih baik tetap dilakukan kaukus secara terpisah, sehingga hasilnya bisa lebih optimal, dan masing-masing mediator dapat saling memberikan informasi dan data yang akan mempercepat adanya titik temu perdamaian.

Kalau dianalisa lebih jauh, menurut penulis, waktu mediasi yang tersedia selama 40 hari dan bisa ditambah 14 hari lagi, kalau itu merupakan sebuah tuntutan, dapat dimanfaatkan secara maksimal melakukan perdamaian melalui kaukus ini, kendati akan ada beberapa kali pertemuan untuk masing-masing pihak.

Cara seperti itu, memang akan menuntut kesabaran dan kesungguhan dari mediator, namun akan dapat diyakini bahwa tingkat keberhasilannya akan semakin tinggi, akibat pendekatan emosional dan sentuhan persahabatan dan kekeluargaan yang dilakukan dalam proses kaukus ini.

E. PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA DI SUMATERA BARAT

Jumlah perkara yang ada pada setiap Pengadilan Agama yang dijadikan subjek penelitian, berdasarkan dokumentasi dan wawancara yang dilakukan, terlihat sangat variatif sekali, tergantung kepada kelas pengadilannya. Seperti Pengadilan Agama Padang, kelas I A, jumlah perkara yang masuk pada tahun 2010 adalah 952 perkara, dan yang harus dan telah melalui mediasi, atau perkara kontensius, sebanyak 862 perkara. Adapun yang berhasil didamaikan melalui mediasi ini sebanyak 12 (dua belas) perkara atau lebih kurang 1,5% (1 perkara tentang gugatan wakaf, 1 (satu) perkara tentang harta bersama, dan sisanya tentang gugatan perceraian). Sedangkan untuk tahun 2011 per Oktober, yang dimediasi sebanyak 841 perkara dan berhasil damai adalah 8 (delapan) atau lebih kurang 1%, semuanya dalam kasus gugatan perceraian. Artinya betapa sedikitnya tingkat keberhasilan perdamaian tercapai melalui proses mediasi ini.

Penyebabnya, menurut Mediator yang diwawancarai, karena perkara permohonan atau gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama, adalah kasus yang telah berada tingkat konflik suami istri yang sudah amat mendalam, baik kasus ketidak-cocokan kedua belah pihak, perselingkuhan maupun adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Di samping itu ada juga informasi yang disampaikan bahwa para pihak berpekar telah mengalami proses perdamaian juga di kalangan keluarga, namun tidak membuahkan hasil. Untuk itulah kasus ini diajukan ke Pengadilan, dengan suatu maksud adalah perceraian. Hal ini juga dikonfirmasi untuk cek kebenaran informasi tersebut kepada pihak berpekar secara acak. Ternyata sama dengan apa yang disampaikan oleh Mediator tersebut, dengan ungkapan; *“Kami datang ke sini hanya untuk berpisah, karena tidak mungkin lagi untuk disatukan.”*

Dalam ungkapan lain dari pihak-pihak berpekar tersebut, mereka menyatakan: *“percuma dan sis-sia saja upaya damai itu disarankan oleh Mediator tersebut, karena sebetulnya kami sebelum memasukkan perkara ke Pengadilan ini, telah ada juga upaya damai yang dilakukan melalui keluarga, ninik mamak dan sebagainya. Namun, karena masih ada di antara kami yang berkara ini memandang tidak mungkin berdamai lagi, makanya kami siap untuk bercerai.”*

Sedangkan masa yang dilalui dalam proses mediasi untuk satu perkara, umumnya berkisar antara 1 (satu) sampai 2 (dua) kali. Sangat jarang yang melalui sampai 3 (tiga) kali atau lebih. Berarti paling lama pemanfaatan waktu yang terpakai adalah 3 minggu dari 40 plus 14 hari (7 minggu) yang disediakan oleh aturan tersebut. Di antara penyebabnya adalah ada pihak-pihak yang tidak mau atau tidak bisa hadir untuk proses mediasi, setelah dilakukan pemanggilan sampai 2 (dua) kali, ada juga yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan sudah dilakukan proses damai melalui mediasi ini dengan berbagai kiat yang dilakukan oleh Mediator, namun tetap tidak membuahkan hasil damai, sehingga akhirnya Mediator menyampaikan kepada Majelis untuk selanjutnya diserahkan apakah akan dilanjutkan secara litigasi itu, atau mereka cabut pengajuan perkaranya.

Bandingkan dengan Pengadilan Agama Batusangkar, perkara yang masuk pada tahun 2010 adalah 425 perkara, yang termasuk perkara mediasi adalah 112 perkara (semuanya perkara perceraian), dan yang berhasil damai akibat proses mediasi tersebut hanya 1 (satu) perkara (0,8%). Artinya, betapa sangat sedikitnya (kurang dari 1%)

tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama tersebut. Sehingga menurut salah seorang Mediator, proses mediasi ini menjadi formalitas, untuk sekedar pemenuhan tuntutan PERMA No. 1/2008 semata.

Di antara penyebab rendahnya tingkat keberhasilan tersebut, karena dorongan emosional yang sangat sulit untuk dinetralisir. Terbukti baru saja disampaikan ungkapan-ungkapan yang mengarah kepada tawaran dan nasehat untuk damai, pihak yang mengajukan perkara (Pemohon/Penggugat) langsung dengan emosional menjawab tidak ingin untuk didamaikan. Kendati pihak Termohon atau Tergugat sangat ingin berdamai, dan tidak terjadi perceraian.

Tawaran penyelesaian perkara pihak yang tengah emosional ini, sebagaimana Moore, yakni dengan cara mengenali psikologis pihak berpekar, dan dibuat suasana dan pendekatan dengan menciptakan hubungan yang akrab, sembari minum-minum dan sebagainya, menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh mediator di Pengadilan Agama ini, agar tercapainya hasil mediasi dalam jumlah yang lebih memadai lagi. Atau dalam bentuk lain, pola kaukus agaknya masih perlu dilakukan beberapa kali, sampai yang bersangkutan bisa menahan emosinya, setelah itu baru dipertemukan dengan pihak lainnya.

Setelah dialog peneliti dengan pihak berpekar, sebagai konfirmasi, bagaikan jawaban yang ada di Pengadilan Agama Padang, jawaban mereka sama: *"kami mengajukan perkara ini ke Pengadilan karena memang setelah tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan."*

Penyebab lainnya, adalah karena ketidak hadiran salah satu pihak berpekar, sehingga tidak bisa dilaksanakan proses mediasi. Pada hal waktu tetap berjalan, dan pihak Pengadilan mencoba melakukan pemanggilan kepada pihak yang tidak hadir ini, hanya sampai dua kali pemanggilan saja. Setelah dilakukan pemanggilan sampai yang terakhir tersebut, maka selanjutnya menyerahkan kepada pihak yang mengajukan, apakah akan meneruskan atau mencabut saja pendaftaran perkaranya. Namun, semuanya tetap mengajukan dan selanjutnya diteruskan proses perkaranya melalui litigasi. Alhasil, proses mediasi itu tidak bisa dilakukan, atau bagi yang dapat dihadiri oleh kedua pihak, mediasi dapat dilakukan, namun tidak sampai menghabiskan waktu maksimal yang disediakan untuk itu, sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008 tersebut.

Adapun realisasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Padang Panjang, jumlah perkara 2010 sebanyak 208 kasus, 75 perkara di antaranya, yakni perkara kontensius, dilakukan proses

mediasi. Namun hanya 1 (satu) perkara yang berhasil didamaikan, berarti juga kurang dari 1%. Sedangkan jumlah perkara pada tahun 2011 per Oktober sebanyak 216 perkara. 76 perkara di antaranya dilakukan mediasi, namun tidak satupun yang berhasil didamaikan. Artinya, bagaikan juga pada ke dua Pengadilan Agama yang lainnya, di Padang Panjang juga mengalami rendahnya keberhasilan dalam mendamaikan pihak berpekar melalui proses mediasi ini.

Di antara penyebab, selain bagaikan jawaban dari pengaju perkara dan informasi dari Mediator yang ada pada ke dua Pengadilan Agama lainnya, ternyata ada di antaranya yang ingin sebetulnya menerima nasehat Mediator untuk berdamai. Namun mereka merasa malu untuk kembali bersatu, setelah banyak orang di kampungnya tahu tentang sengketa yang terjadi, bahkan sudah ada upaya penyelesaian melalui *ninik mamak*, namun tidak berhasil, karena itulah mereka meneruskan ke Pengadilan Agama. Untuk menghadapi kondisi ini, Mediator tetap mengejar terus dengan berbagai strategi untuk menyakinkannya, namun tetap tidak berhasil.

Adapun 1 (satu) perkara yang berhasil didamaikan pada tahun 2010 tersebut setelah ada persepsi yang salah disampaikan oleh *ninik mamak* mereka sebelumnya bahwa akibat mereka bertengkar seperti itu, dan telah ada pula keinginan yang disampaikan bahwa mereka ingin bercerai, mereka sebetulnya tidak bisa lagi berdamai, karena sebetulnya mereka telah bercerai. Setelah diyakinkan oleh Mediator, bahwa sebelum diselesaikan dan diputuskan di Pengadilan Agama, mereka belum bisa dinyatakan bercerai. Didasarkan nasehat yang menyakinkan itu, kembalilah mereka pulang bersatu sebagai suami istri, dan mencabut pengajuan perkaranya.

F. PROBLEMATIKAN DALAM MEDIASI DAN UPAYA MENGELEMINIRNYA

Dalam merealisasikan PERMA No. 1 tahun 2008 telah didapatkan beberapa persoalan dan kendala, seperti kapabilitas sumber daya Hakim Mediator. Pemberdayaan Hakim sebagai mediator, lebih karena belum tersedianya mediator dari kalangan selain dari Hakim, seperti akademisi, advokad, dan lain sebagainya, yang ditandai dengan sertifikat profesi (Pasal 5 ayat 2).

Padahal di sisi lain, sebagian besar dari para Hakim yang ditugaskan sebagai Mediator tersebut secara formal belum pernah menempuh pelatihan mediasi, kecuali 5 (lima) orang Hakim di

Pengadilan Agama Padang. Hal ini, menurut informan, turut mempengaruhi keberhasilan mediasi. Terbukti keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Padang sebagaimana di atas, lebih banyak ditangani oleh Hakim Mediator, alumni pelatihan mediasi.

Para informan sangat menyadari bahwa dalam proses mediasi, perlu adanya kiat-kiat tertentu yang tidak sama dengan menghadapi perkara di persidangan. Perlu adanya kemampuan komunikasi yang persuasif, menjalin hubungan yang baik, bukan didasari sebagai antara pihak berpekar dengan hakim yang secara psikologis jelas berbeda, sangat memahami karakter dan kondisi mereka, dan lain sebagainya. Dalam upaya mencapai idealita dan yang seharusnya itu, tentunya tidak bisa didapatkan begitu saja oleh hakim, kecuali memang perlu melalui proses edukasi atau pelatihan profesi. Apalagi dalam pelatihan tersebut dilakukan simulasi penyelesaian perkara melalui mediasi, tentunya lebih memungkinkan lagi tingkat keberhasilannya akan semakin tinggi.

Problematika tentang sumber daya ini, terlihat belum juga maksimal diantisipasi oleh Mahkamah Agung. Terbukti masih kecilnya jumlah alumni pelatihan, kendati PERMA ini telah lahir semenjak tahun 2008 yang lalu.

Keterbatasan kemampuan para hakim mediator, akan berimplikasi terhadap metode dan kiat yang dipakai dalam proses mediasi, yang memerlukan pengayaan pendekatan. Karena penyelesaian melalui mediasi membutuhkan kiat komunikasi, memahami psikologis para pihak, perlu kesabaran dengan memanfaatkan waktu mediasi maksimal karena polanya tidak bisa hanya dalam bentuk yang sangat terbatas, seperti memakai pola kaukus untuk beberapa kali sebelum dihadapkannya kedua pihak dalam satu pertemuan. Dalam metode kaukus, persuasif yang dimaksudkan, bagaimana mediator akan memerankan diri sebagai sahabat, orang tua, atau sebagai guru atau pendakwah.

Cara-cara seperti itu tentunya akan bisa didapatkan oleh mediator yang berasal dari hakim ini, melalui pelatihan atau pendidikan profesi. Profesi mereka selama ini tidak menantang mereka untuk mendapatkan metode seperti itu, karena litigasi sebagai sistem penyelesaian perkara selama ini yang mereka lalui tidak menuntut pendekatan sebagaimana cara yang ada pada mediasi.

Untuk mengeleminir kelemahan itu, menurut responden: *"Hal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padang adalah memberdayakan alumni pelatihan yang ada untuk memberikan bimbingan dan*

sharing ilmu dan pengalaman”. Tidak demikian halnya dengan Pengadilan Agama Batusangkar dan Padang Panjang; “*Tidak ada bimbingan secara khusus karena mereka tidak memiliki tenaga yang professional sebagai mediator, melainkan sebatas mendiskusikan sesama hakim mediator terutama di saat ada benturan yang mereka hadapi, atau melalui media visualisasi simulasi, bacaan dan seminar yang itupun diikuti hanya oleh segelintir hakim.*”

Persoalan lain adalah, tidak tersedianya dana khusus untuk mediasi. Pada hal aturan tidak membolehkan pihak pengadilan memungut uang mediasi kepada pihak berpekar, kalau mediator dari internal pengadilan (Pasal 10 ayat 1). Berbeda halnya, kalau mediator adalah orang luar pengadilan yang dipilih sendiri oleh pihak, pembiayaan untuk mediator diserahkan sepenuhnya kepada mereka (pasal 10 ayat 2).

Persoalan biaya yang tidak tersedia ini, bukanlah dimaksudkan untuk insentif Hakim Mediator, melainkan biaya administrasi, seperti untuk biaya pemanggilan dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini, menurut peneliti, turut berkontribusi tidak maksimalnya pemanggilan kepada pihak berpekar yang tidak bisa/mau hadir, kecuali maksimal sebanyak 2 (dua) kali tersebut. Pada hal, dari waktu yang disediakan sesuai dengan PERMA tersebut, yakni 40 (empat puluh) hari plus 14 (empat belas) hari, tentunya optimalisasi pemanggilan bisa dilakukan lebih dari 2 (dua) kali.

Ketidak-tersedianya anggaran khusus untuk proses mediasi ini, tentunya juga turut mempengaruhi terhadap tuntutan improvisasi pendekatan dan metode oleh hakim yang mediator ini. Seperti konsep para ahli, dalam upaya pendekatan dan persuasif yang perlu dilakukan oleh mediator dalam menghadapi para pihak, terutama yang tengah emosi, perlu diciptakan suasana yang nyaman dan kondusif, yang tidak tertutup memungkinkan menciptakan suasana santai dan *friendship* atau kekeluargaan, memerlukan konsumsi, misalnya. Hal ini tentunya memerlukan biaya yang sumbernya tidak ada, kecuali kalau ada inisiatif dan partisipasi dari hakim bersangkutan.

Selain dari persoalan di atas, masalah tidak tersedianya ruangan khusus untuk mediasi secara eksklusif dan nyaman di ketiga Pengadilan tersebut, membuat suasana tidak begitu kondusif. Suasana “panas” pada pihak berpekar yang dalam pikirannya tidak lebih adalah perceraian, tentunya membutuhkan suasana nyaman dan sangat privasi.

Hal ini, menurut peneliti, juga turut berkontribusi terhadap belum maksimalnya tercapai perdamaian dalam menyelesaikan perkara tersebut. Apalagi kalau diikuti teori para ahli, bahwa tata ruang turut membantu keberhasilan mediasi yang dilakukan. Untuk itu ruang mediasi perlu adanya ruang khusus mediator yang tidak mudah dimasuki oleh pihak, yang akan membuat suasana juga tidak kondusif. Ruang tamu, ruang kaukus, di samping ruangan yang diperuntukkan untuk mempertemukan keduanya, perlu disediakan. Ruangan kaukus tersendiri agar lebih terjaga privasi yang sangat pribadi, yang tidak diinginkan untuk diketahui oleh pihak lain, misalnya.

Metode kaukus, kalau diikuti secara maksimal, akan bisa mengeleminir tingginya tingkat kegagalan dalam mediasi. Dalam kaukus, mediator dapat berperan sebagai seorang sahabat yang baik, seorang ayah yang melindungi atau seorang rekan bisnis yang berorientasi akan memberikan keuntungan, atau seorang guru atau mubaligh yang menyampaikan dari hati ke hati bahwa cerai, walaupun halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah.

Kalau dianalisa lebih jauh, menurut penulis, waktu mediasi yang tersedia selama 40 hari dan bisa ditambah 14 hari lagi, dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan perdamaian melalui kaukus ini, kendati akan ada beberapa kali pertemuan untuk masing-masing pihak.

Cara seperti itu, memang akan menuntut kesabaran dan kesungguhan dari mediator, namun akan dapat diyakini bahwa tingkat keberhasilannya akan semakin tinggi, akibat pendekatan emosional dan sentuhan persahabatan dan kekeluargaan yang dilakukan dalam proses kaukus ini.

Problematika lain juga dihadapi oleh Hakim Mediator adalah menghadapi pengacara pihak berpekar. Banyak Pengacara yang tidak memiliki integritas, karena lebih dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis komersial melalui honor yang akan mereka dapatkan, sehingga berupaya agar perkara ini tetap berlanjut. Pada hal dalam mediasi, pihak lebih baik tidak diwakilkan oleh pengacara, namun pengacara berupaya tetap tidak ingin menghadirkan kliennya. Bagaimana mungkin maksud mediasi akan tercapai dengan efektif, kalau pribadi yang akan diajak damai itu diwakilkan kepada orang lain yang belum tentunya punya sentuhan yang sama dengan pihak bersangkutan. Mediasi memerlukan itikad baik (Pasal 12) dari pihak

berpekara. Sedangkan pihak diwakili oleh orang lain (pengacara) yang belum tentu punya itikad yang sama dengan kliennya.

Menurut informan, hal inipun turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat keberhasilan mediasi. Alhasil, dalam menghadapi problem ini, pihak pengadilan sering tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat dilaksanakan pemanggilan secara langsung kepada pihak pun, mereka tetap tidak mau datang karena telah diwakilkan kepada pengacara. Mediator juga tidak punya hak untuk memaksa agar yang bersangkutan juga yang datang untuk mediasi. Sedangkan peraturan perundangan memberikan kesempatan kepada pihak berpekara untuk mempercayai proses hukum sengketanya kepada pengacara.

G. PENUTUP

Pelaksanaan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi telah tidak efektif dalam upaya mencapai tujuan mediasi, yakni mengujudkan keadilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan, kendati telah berlangsung 3 tahun semenjak PERMA ini turun. Hal ini terlihat pada subjek penelitian, yakni ketiga Pengadilan Agama tersebut, keberhasilan mediasi itu hanya lebih kurang 1% dari total kasus kontensius. Berarti 99% tetap berlanjut kepada proses penyelesaian perkara melalui litigasi, yang disinyalir sebagai proses penyelesaian perkara yang tersulit mengujudkan keadilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan tersebut, karena cenderung meneruskan penyelesaian perkaranya pada tingkat banding dan tingkat kasasi atau peninjauan kembali, yang pasti menyedot dana dan biaya serta kesulitan lainnya.

Rendahnya keberhasilan tersebut, di antaranya lebih dipengaruhi oleh kapabilitas hakim yang menjadi mediator, karena tidak memiliki kompetensi yang memadai atau tidak profesional sebagai mediator. Hal ini disebabkan tidak begitu tersedianya media pelatihan dan pendidikan yang diperuntukkan bagi hakim. Sehingga mereka memiliki kemampuan mediasi ini didasarkan kepada potensi dan kemauan individu dalam menempa dirinya. Pada hal pendekatan dan metodologi mediasi tidak sama dengan litigasi, sebagaimana cara yang sangat akrab dengan mereka selama ini. Mereka profesional sebagai seorang hakim, ternyata tidak profesional sebagai seorang mediator.

Kesabaran dan kesiapan mediator ini untuk mengoptimalkan ketersediaan waktu untuk mediasi sampai 40 hari, dan ditambahkan 14 hari kalau masih memerlukan, tidak pernah terwujud. Karena

cenderung mengikuti begitu saja emosi pihak berpekaranya untuk segera bercerai. Pada hal kalau dilakukan pendekatan secara persuasif dengan berbagai kiat dan metode, seperti kaukus untuk beberapa kali dengan cara komunikasi yang menyakinkan, tentunya emosi pihak akan bisa terkendali dengan baik. Sehingga kebenaran dan pemahaman tentang paradigma Islam tentang cerai, yakni kendati halal tetapi dibenci oleh Allah, dapat menyurutkan keinginan mereka untuk bercerai.

Penyebab lain adalah tidak tersedianya dana dan ruang khusus yang memadai untuk mediasi. Pada hal efektifitas dan efisiensi proses mediasi, dengan berbagai improvisasi dan pendekatan yang dilakukan oleh para mediator, sangat menuntut dana dan ruang khusus untuk itu. Biaya operasional, ruangan yang nyaman, terjaganya privasi pihak berpekaranya dari pihak lain, metode kaukus, jelas akan berkontribusi terhadap keberhasilan mediasi, sebagaimana teori-teori yang disampaikan oleh para ahli.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Dewi, Gemala (editor), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, 2008.
- Ma'uf, Luwis, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, t.th.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008.
- Pelmizar, *Praktek Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008*, Makalah, 2009.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- _____, *Alternatif Penyelesaian Sengketa, Khusus Mediasi untuk Perkara Ekonomi Syariah*, Makalah, 2011.
- Rosyadi, A. Rahmat & Ngantino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Saleh, Abdul Rahman, dkk., *Arbitrase Islam di Indonesia*, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994.
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1990.
- Tim Penyusun, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: PP IKAHA, 1994.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1998 dan Undang-undang Republik Indonesia No. 3/2006 tentang Peradilan Agama.*

PEDOMAN PENULISAN DAN TRANSLITERASI

STUDIA AKADEMIKA

JURNAL PENELITIAN ILMU-ILMU SOSIAL

A. Pedoman Penulisan

Naskah yang dikirim harus asli (terjamin keorisinalannya) dan belum pernah dimuat di media lain, panjangnya 17-20 halaman kuarto dengan jarak pengetikan 1 spasi. Naskah dikirim rangkap tiga, dilengkapi dengan disket komputer menggunakan *Microsoft Word*, tipe huruf *Book Old Style*, dan *font* huruf 11 pt.

Sesuai dengan namanya, jurnal ini mengkhususkan diri untuk memuat artikel yang merupakan sari hasil penelitian di bidang ilmu-ilmu sosial (*social sciences*), sesuai dengan minat kajian, keahlian, dan bidang keilmuan penulisnya. Hal ini mengacu pada: (1) Statuta STAIN Batusangkar Bab VIII pasal 84 tentang Kelompok Keilmuan, (2). Edaran Dirjen Bimbaga Islam Nomor: E.III/PP.00.9/AZ/511/1999 tanggal 30 Maret 1999 tentang acuan Akreditasi Jurnal Ilmiah PTAI. Artikel yang memenuhi syarat untuk dimuat, terlebih dahulu diseleksi melalui sidang Penyunting Pelaksana, kemudian diserahkan kepada Penyunting Ahli (Mitra Bestari) guna diperiksa dan ditentukan kelayakannya untuk dimuat.

Nama lengkap penulis harus dicantumkan di bawah judul tulisan tanpa menulis gelar kesarjanaannya. Sedangkan pangkat edukatif dan mata kuliah yang diasuh serta institusi perguruan tingginya ditulis pada bagian akhir tulisan (*end note*). Contoh: *Penulis adalah Lektor dalam Mata Kuliah Ushul Fiqh pada STAIN Batusangkar.*

Artikel harus disertai abstrak dan catatan sumber kutipan dengan sistem *body note* yang ditulis dalam tanda kurung di belakang kutipan yang mencakup nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman. Contohnya: (Yûsuf al-Qardhâwî, 1997: 175). Apabila tahun dan pengarangnya sama, judul buku berbeda, maka pencatuman tahunnya harus dibedakan dengan menambahkan a,b,c dan seterusnya. Contoh: (Yûsuf al-Qardhâwî, 1997a: 175), (Yûsuf al-Qardhâwî, 1997b: 175), (Yûsuf al-Qardhâwî, 1997c: 175).

Informasi selengkapnya mengenai sumber rujukan harus dimasukkan dalam suatu Daftar Pustaka yang disusun secara alfabetis, tanpa nomor urut dan gelar kesarjanaaan, dengan ketentuan:

* Buku

Urutannya adalah nama akhir penulis (*last name*), nama awal (*first name*), nama tengah (*middle name*; jika ada), judul buku, tempat terbit: penerbit, tahun terbit. Contoh:

Berger, Peter L. *The Sacred Canopy; Elements of Sociological Theory of Religion*, Gareden City, New York: Double Day and Company, Inc., 1969.

* Artikel

Urutannya adalah nama akhir penulis (*last name*), nama awal (*first name*), nama tengah (*middle name*; jika ada), judul artikel, nama jurnal/majalah/surat kabar/kumpulan artikel, volume, no-mor, tempat dan waktu terbit. Contoh:

Iska, Syukri, *Zakat Pertanian di Era Industrialisasi (Studi tentang Sistem Pelaksanaannya di Kecamatan Tanjung Emas Kabu-paten Tanah Datar)*, Studia Akademika: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 1 No. 1, Batusangkar: Juni 2003

B. Pedoman Transliterasi

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	'	ء	=	'
ذ	=	dz	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

â = a panjang

î = i panjang

û = u panjang

Redaksi

